



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/IL.2/119
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD SBB PUTROE ACEH

Lhokseumawe, 04 Februari 2016 M
24 Rabiul Akhir 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD SBB PUTROE ACEH
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tanggal 03 Agustus 2009 Nomor : 421.9/IL.2/73/2009 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD SBB PUTROE ACEH Gampong Alue Buket Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya PAUD SBB PUTROE ACEH diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD SBB PUTROE ACEH
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD SBB PUTROE ACEH
Alamat : Gampong Alue Buket Kec. Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 04 Februari 2016

3. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 04 Februari 2016 s/d 04 Februari 2018, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini .
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH M.Pd

Pembina TK II Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Lhoksukon
4. Arsip